



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 89/PID.SUS/2017/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

“

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARWIS Dg LAU;
Tempat lahir : Makasar;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 09 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Baji Minasa 2 Dalam No.64 B Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Drs. Ing. Andi Ware, SH. MH. dkk. Tim Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum Kota Makasar baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mendampingi terdakwa DARWIS Dg LAU berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 November 2016;

Terdakwa DARWIS Dg LAU ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;

Hal 1 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Makasar sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makasar sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017
6. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Pebruari 2017 Nomor : 89/PID.SUS/2017/PT.MKS. tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Pebruari 2017 Nomor : 89/PID.SUS/2017/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perkara.: PDM-904/MKS/Euh.1/10/2016 ter tanggal 27 Oktober 2016 sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa DARWIS DG LAU bersama-sama Lk. Nizart dan Lk. Zhulianto (mereka terdakwa dalam Bp terpisah) hari Kamis Tanggal 1 September 2016 sekitar jam 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. BTP Perumahan Lestari Nur Blok A No.30 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram dan atau percobaan atau pemifakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal di Jl. Baji Minasa 2 dalam No. 64 B Makassar (rumah Terdakwa), Lk. JUNEDI Alias YUDI telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar / dibonceng naik sepeda motornya ke Jl. BTP Perumahan Lestari Nur Blok A No. 30 Makassar guna melihat uang milik Lk. JUNEDI Alias YUDI sebesar Rp. 39.500.000 dan dijanji akan dibelikan bensin untuk sepeda motornya dan disetujui oleh Terdakwa, dengan adanya itu maka Terdakwa naik sepeda motor Yamaha Vision warna Hitam DD 5321 XK (miliknya) langsung membonceng Lk. JUNEDI Alias YUDI menuju ke Jl. BTP Perumahan Lestari Nur Blok A No.30 Makassar dan dalam perjalanan sesampainya di pintu gerbang Perumahan BTP Makassar sekitar Jam 20.30 Wita, **Lk. JUNEDI Alias YUDI menyampaikan / memberitahu terdakwa bahwa tujuannya ke Jl. BTP Perumahan Lestari Nur Blok A No. 30 Makassar tersebut adalah akan ketemu dengan Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR, Lk. ZHULIANTO Alias ANTO dan Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu yang telah menunggu disana karena Lk. JUNEDI Alias YUDI akan mengantar sabu-sabu milik LK. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR yang akan dijual kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dengan harga Rp. 39.500.000 dan nanti sesampainya disana agar Terdakwa Lk. DARWIS Dg Lau menghitung uangnya dan**

Hal 3 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui selanjutnya dalam perjalanan sesampainya dipintu gerbang Perumahan Lestari Nur ternyata Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR telah menunggu dengan adanya itu maka terdakwa naik sepeda motornya membonceng Lk. JUNEDI Alias YUDI dan Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR naik sepeda motor (sendiri) bersama-sama menuju ke Perumahan Lestari Nur Blok A No. 30 Makassar dan sesampainya disana sekitar Jam 20.30 Wita lalu Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR langsung masuk kedalam rumah tersebut (rumah Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) dengan adanya itu maka **Lk. JUNEDI Alias YUDI menyuruh Terdakwa agar masuk kerumah tersebut menyusul Lk. NIZART Alias NIZART untuk menghitung uang penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 39.500.000 dan apabila sudah cukup / cocok agar segera memanggilnya (disetujuinya) dengan adanya itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu "Terdakwa mau lihat uang" lalu orang / Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu langsung menyodorkan uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menghitung uang tersebut ternyata cocok berjumlah Rp. 39.500.000 dengan adanya itu maka Terdakwa langsung memanggil Lk. JUNEDI Alias YUDI untuk segera masuk kedalam rumah tersebut (uang cukup / cocok Rp. 39.500.000) dengan adanya itu maka Lk. JUNEDI Alias YUDI langsung masuk kedalam rumah tersebut (ketemu dengan Terdakwa , Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR, Lk. ZHULIANTO Alias ANTO dan Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu) setelah itu Lk. JUNEDI Alias YUDI langsung memperlihatkan sabu-sabu tersebut kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu tersebut dengan adanya itu maka Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu tersebut (tidak pernah menyerahkan uang) langsung menangkap Terdakwa, Lk. JUNEDI Alias YUDI, Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR dan Lk. ZHULIANTO Alias ANTO (Terdakwa berteman akui terus terang), dengan adanya itu maka Saksi Polisi berteman langsung membawa Terdakwa, Lk. JUNEDI Alias YUDI, Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR dan Lk. ZHULIANTO Alias ANTO ke Polrestabes Makassar guna proses lanjut;**

Hal 4 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : R / 4017 / IX / 2016 / Labforcab Mks, tanggal 15 September 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi sabu-sabu berat awal 46,8351 gram dan berat akhir 46,8145 gram.

Milik Lk. JUNEDI Alias YUDI berteman mengandung bahan aktif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Urine milik Lk. DARWIS Dg LAU mengandung bahan aktif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa DARWIS DG LAU bersama sama Lk. JUNEDI Alias YUDI, Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR dan Lk. ZHULIANTO Alias ANTO (mereka Terdakwa dalam BP terpisah) hari Kamis Tanggal 1 September 2016 sekitar Jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jl. BTP Perumahan Lestari Nur Blok A No.30 Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, Narkitika Golongan I bukan tanaman, dan atau percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal di Jl. Baji Minasa 2 dalam No. 64 B Makassar (rumah Terdakwa), Lk. JUNEDI Alias YUDI telah meminta tolong kepada Terdakwa untuk diantar / dibonceng naik sepeda motornya ke Jl. BTP Perumahan Lestari Nur Blok A No. 30 Makassar guna melihat uang milik Lk. JUNEDI Alias YUDI sebesar Rp. 39.500.000 dan dijanji akan dibelikan bensin untuk sepeda motornya dan disetujui oleh Terdakwa, dengan adanya itu maka

Hal 5 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedakwa naik sepeda motor Yamaha Vision warna Hitam DD 5321 XK (miliknya) langsung membonceng Lk. JUNEDI Alias YUDI menuju ke Jl. BTP Perumahan Lestari Nur Blok A No.30 Makassar dan dalam perjalanan sesampainya di pintu gerbang Perumahan BTP Makassar sekitar Jam 20.00 Wita, Lk. JUNEDI Alias YUDI menyampaikan / memberitahu terdakwa bahwa tujuannya ke Jl. BTP Perumahan Lestari Nur Blok A No. 30 Makassar tersebut adalah akan ketemu dengan Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR, Lk. ZHULIANTO Alias ANTO dan Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu yang telah menunggu disana karena Lk. JUNEDI Alias YUDI akan mengantar sabu-sabu milik LK. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR yang akan dijual kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dengan harga Rp. 39.500.000 dan nanti sesampainya disana agar Terdakwa Lk. DARWIS Dg Lau menghitung uangnya (disetujui) selanjutnya dalam perjalanan sesampainya dipintu gerbang Perumahan Lestari Nur ternyata Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR telah menunggu dengan adanya itu maka terdakwa naik sepeda motornya membonceng Lk. JUNEDI Alias YUDI dan Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR naik sepeda motor (sendiri) bersama-sama menuju ke Perumahan Lestari Nur Blok A No. 30 Makassar dan sesampainya disana sekitar Jam 20.30 Wita lalu Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR langsung masuk kedalam rumah tersebut (rumah Anggota Satuan Narkoba Polrestabes Makassar) dengan adanya itu maka Lk. JUNEDI Alias YUDI menyuruh Terdakwa agar masuk kerumah tersebut menyusul Lk. NIZART Alias NIZAR untuk menghitung uang penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 39.500.000 dan apabila sudah cukup / cocok agar segera memanggilnya (disetujuinya) dengan adanya itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu "Terdakwa mau lihat uang" lalu orang / Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu langsung menyodorkan uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menghitung uang tersebut ternyata cocok berjumlah Rp. 39.500.000 dengan adanya itu maka Terdakwa langsung memanggil Lk. JUNEDI Alias YUDI untuk segera masuk kedalam rumah tersebut (uang cukup / cocok Rp. 39.500.000)

Hal 6 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya itu maka Lk. JUNEDI Alias YUDI langsung masuk kedalam rumah tersebut (ketemu dengan Terdakwa, Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR, Lk. ZHULIANTO Alias ANTO dan Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu) setelah itu Lk. JUNEDI Alias YUDI langsung memperlihatkan sabu-sabu tersebut kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu tersebut dengan adanya itu maka Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu tersebut (tidak pernah menyerahkan uang) langsung menangkap Terdakwa, Lk. JUNEDI Alias YUDI, Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR dan Lk. ZHULIANTO Alias ANTO (Terdakwa berteman akui terus terang), dengan adanya itu maka Saksi Polisi berteman langsung membawa Terdakwa, Lk. JUNEDI Alias YUDI, Lk. NIZART SAPUTRA Alias NIZAR dan Lk. ZHULIANTO Alias ANTO ke Polrestabes Makassar guna proses lanjut :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi sabu-sabu berat awal 46,8351 gram dan berat akhir 46,8145 gram.

Milik Lk. JUNEDI Alias YUDI berteman mengandung bahan aktif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Urine milik Lk. DARWIS Dg LAU mengandung bahan aktif METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya No.Reg.Perkara.: PDM-904/Makassar/Euh.2/11/2016, tanggal 03 Januari 2017 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DARWIS Dg LAU bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram dan atau percobaan

Hal 7 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIS Dg LAU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000; (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vision warna hitam DD 5321 XK dikembalikan kepada Terdakwa DARWIS Dg LAU, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam beserta kartu simpati nomor 082191378845 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000; (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Januari 2017 Nomor : 2103/PID.Sus/2016/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIS DG. LAU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

Hal 8 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna merah DD 5321 XK **dikembalikan Kepada Terdakwa DARWIS DG. LAU**;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung lipat warna hitam beserta kartu AS Nomor 082191378845;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Terdakwa/ Penasihat hukumnya di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Januari 2017 telah menyatakan banding sesuai akta permintaan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2017 dan Terdakwa /Penasihat hukumnya pada tanggal 09 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa /Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat hukumnya tidak mengajukan Memori Banding namun tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili dan memutus perkara tersebut ;

Hal 9 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Januari 2017 Nomor : 2103/PID.Sus/2016/PN.Mks, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena telah mempertimbangkan dakwaan serta unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Januari 2017 Nomor : 2103/PID.Sus/2016/PN.Mks, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta mengalihkan ataupun menangguhkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal 10 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan

yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat

Hukum Terdakwa tersebut ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12

Januari 2017 Nomor : 2103/PID.Sus/2016/PN.Mks, yang dimintakan

banding tersebut ;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua

tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.

2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 15**

Maret 2017 oleh kami **I MADE SUPARTHA, SH.,MH.** sebagai Ketua

Majelis Hakim dengan **DWI HARI SULISMAWATI, SH.** dan **SIRANDE**

PALAYUKAN, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari **Rabu tanggal 22 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **A. MUHAJERING, SH**

Hal 11 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum
Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T.T.D

DWI HARI SULISMAWATI, SH.

T.T.D

SIRANDE PALAYUKAN, SH.,M.Hum

KETUA MAJELI HAKIM,

T.T.D

I MADE SUPARTHA,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

A. MUHAJERING, SH

**Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**YULIUS TAPPI, S.H
NIP. 19580703 198103 1 007**

Hal 12 dari 12 Hal. Putusan No.89/PID.SUS/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)